



23

UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 1539/UN3/2014**

TENTANG

**PENYESUAIAN PENYEBUTAN SEKOLAH VOKASI SEBAGAI FAKULTAS VOKASI
DAN PENETAPAN BENDERA FAKULTAS VOKASI**

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

Menimbang:a.

bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga telah menetapkan Fakultas Vokasi sebagai salah satu dari 14 (empat belas) Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga;

- b. bahwa sebagai konsekuensi atas penyebutan Fakultas Vokasi dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penyesuaian penyebutan sekolah Vokasi menjadi Fakultas Vokasi;
- c. bahwa dengan dimulainya pengelolaan Fakultas Vokasi, maka perlu ditetapkan bendera Fakultas tersebut untuk keperluan identitas lembaga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penyesuaian Penyebutan Sekolah Vokasi Sebagai Fakultas Vokasi dan Penetapan Penggunaan Bendera Fakultas Vokasi;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Nomor 748);

4.:

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
6. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 31/UN3/PR/2013;
7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 26/H3/PR/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1/H3/PR/2012;
8. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 983/H3/KR/2012 tentang Pendirian Sekolah Vokasi Universitas Airlangga;
9. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 850/UN3/2014 tentang Pengangkatan Dekan dan Para Wakil Dekan Sekolah Vokasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENYESUAIAN PENYEBUTAN SEKOLAH VOKASI SEBAGAI FAKULTAS VOKASI DAN PENETAPAN BENDERA FAKULTAS VOKASI.**

PERTAMA : Sekolah Vokasi sebagaimana telah ditetapkan pendiriannya berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 983/H3/KR/2012 tentang Pendirian Sekolah Vokasi Universitas Airlangga disesuaikan penyebutan nama/nomenklaturnya sebagai Fakultas Vokasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga.

KEDUA : Menetapkan Bendera Fakultas Vokasi, dengan ketentuan warna dan makna sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Bendera sebagaimana dimaksud pada diktum **KEDUA** adalah identitas Fakultas Vokasi yang digunakan untuk keperluan sebagaimana ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

KEEMPAT :

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 4 Juni 2014

REKTOR,

ttd

FASICH
NIP. 19461231 197412 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN.
NIP. 19730406 200312 1 002


BIDHUK

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA

NOMOR : 1539/UN3/2014, TANGGAL 4 JUNI 2014

TENTANG : PENYESUAIAN PENYEBUTAN SEKOLAH VOKASI SEBAGAI
FAKULTAS VOKASI DAN PENETAPAN BENDERA FAKULTAS
VOKASI

BENDERA FAKULTAS VOKASI



Ketentuan Warna

Hijau Pupus : R = 153 , G = 255 , B = 51

Abu-abu : R = 127 , G = 127 , B = 127

Magenta : R = 255 , G = 0 , B = 102

Kuning : R = 255 , G = 255 , B = 0

Biru : R = 0 , G = 0 , B = 255

Keterangan :

R = red , G = green , B = Blue

Makna Warna Bendera

1. Hijau Muda/Hijau Pupus : tenang dan damai
2. Abu-abu : serius dan tenang, kesederhanaan dan profesional
3. Magenta : keajaiban, kebersamaan, bertalenta dan berkarakter

Makna keseluruhan : Keajaiban bahwa 18 prodi dalam Fakultas Vokasi bersatu dalam kebersamaan senantiasa bertalenta dan berkarakter berbasis *excellence with morality* dan senantiasa profesional dalam membangun vokasi dengan ketenangan dan kedamaian.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN.
NIP. 19730406 200312 1 002

Surabaya, 4 Juni 2014

REKTOR,

ttd

FASICH

NIP 194612311974121001